

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL KARENA SIRI' (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Kabupaten Gowa).**

**Alwiah, Lomba Sultan**

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Email:** [alwia090@gmail.com](mailto:alwia090@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap kawin hamil (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Gowa). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab kawin hamil karena *siri'* di KUA kec. Pallangga kab. Gowa? 2.) bagaimana prosesi pelaksanaan kawin hamil di KUA kec. Pallangga ,Gowa? 3. Bagaimana pandangan islam terkait kawin hamil di KUA pallangga,Gowa. Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikahan kawin hamil karena *siri'* pada masyarakat kecamatan palangga pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikahan kawin hamil karena *siri'* pada masyarakat kecamatan palangga pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang, Prosesi ini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan prosesi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang tidak menginginkan prosesi ini namun karena faktor *siri'* pernikahan ini tetap dilaksanakan, Prosesi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak keluarga dalam menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah guna untuk menutupi aib kelurga maka prosesi ini kemudian muncul.

**Kata kunci** hukum islam, kawin hamil, KUA.

### **Abstract**

*The main problem of this research is the Islamic law review on pregnant marriage (case study in KUA pallangga,district. Gowa)the sub problems are : 1.) what are the factors that cause a pregnant marriage due to siri' in KUA palangga district Gowa 2) how is the process of the implementation or a pregnant marriage in KUA Pallangga district Gowa 3) what is the view related to pregnant marriage in KUA palangga district gowa. The result of this study indicate that the procession of a pregnant married marriage duo to siri' in the pallangga sub-district community has been proven and has been going on from ancient times to the present. This prosession is a marriage carried out by the Makassar tribal community and its implementation can still be found in villages or acties that are still carrying out processions in the family, but there are also some families what do not want this processions but due to the siri'factor activity carried out by the family in marrying of their pregnant child out of wedlock in order to cover up the disgrace of the family, so this processions then appears.*

**Keywords:** Islamic law, pregnant marriage, KUA

---

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah sunnah yang dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, sehingga kehidupan hambanya di dunia menjadi damai.<sup>1</sup> Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan kuat (*Mitsaqan ghalizian*), ikatan suci (*transenden*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, ikatan tidak hanya hubungan sipil biasa atau kontak, tetapi juga hubungan yang membenarkan terjadinya hubungan tubuh antara suami dan istri sebagai hubungan seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan dipandang sebagai ibadah.<sup>2</sup> Dalam pernikahan ada kontrak pernikahan sebagai perjanjian yang solid dan sakral. Karena itu, setiap pihak yang terlibat di dalamnya harus ditanggapi dengan serius dan bertanggung jawab.

Dari pernikahan akan membentuk komunitas kecil yang disebut rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Di dalam kompek individu sebuah organisasi social bernama keluarga lahir dan menjalin hubungan. Seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara kandung, anak dengan kakek nenek, anak dengan paman dan bibi, ibu dan ayah dengan ipar laki-laki, suami istri dengan orang tua dan mertua<sup>3</sup>

Manusia sebagai makhluk social tidak dapat hidup dalam keterasingan, dalam arti memiliki sifat ketergantungan antara pria dan wanita demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. Pernikahan memiliki fungsi sebagai sebagai proses kontinuitas dari generasi kegenerasi. Saluran nafsu yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah SWT dan untuk menghindari tindakan yang dilarang oleh agama. Seperti sex bebas, pelacuran, dan sebagainya. Perkawinan adalah salah satu cara efisien dan efektif untuk mencegah

---

<sup>1</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2003),cet. Ke-1,h. 225-226

<sup>2</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)*, (Tangerang selatan:UIN Syarif Hidayatullah,2011),cet-1,h. 127

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, Jakarta: 2006), h 35.

dan menghindari perzinahan.

Hukum islam yang dikedepankan secara bersama-sama menyatakan wahyu Allah SWT (al-qur'an) dan sunnah rasul tentang perbuatan mukallaf yang di imani dan diakui sekaligus diyakini oleh seluruh penganut islam dengan garis besar yang bertujuan untuk membina hubungan antar manusia kepada Allah SWT. Hukum islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran islam atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang bersumber dari al-qur'an dan hadist.<sup>4</sup> Bukan hanya persamaan di depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum islam memberikan hak yang sama kepada setiap orang berdasarkan norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Sejalan dengan gagasan ini, pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, yaitu "asas dan landasan hukum islam adalah hikmah dan kemanfaatan" menentang segala bentuk kerusakan, kedzoloman dan kesia-siaan. Ini artinya segala bentuk ketidak adilah adalah musuh utama dari hukum islam.<sup>5</sup>

Islam sebagai agama telah memberikan instruksi lengkap dan terperinci tentang masalah pernikahan. Karena telah diadakan untuk menyalurkan hasrat seksual, maka secara illegal dilarang dan dilarang melakukan hasrat seksual dengan cara apapun, sehingga nantinya tidak menyimpang dari cara hukum. Karena itu pergaulan bebas antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan. Sehingga factor yang bisa melemahkan kehidupan keluarga dan merusak rumah tangga bisa dicegah.<sup>6</sup>

Prespektif Hukum Positif, menikahi wanita hamil karena perzinahan yang terkandung dalam Undang-Undang No 1 tentang perkawinan jouto. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam isinya lebih detail, larangan ditekankan, dan menambahkan beberapa poin sebagai aplikasi dari hukum dan peraturan yang ada. Adapun hal-hal yang menjadi

---

<sup>4</sup> Erni, M Saleh Ridwan, *Legalitas Perkawinan yang Dilaksanakan diluar Negeri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal QadauNa Vol 1 (Oktober 2020) h.315

<sup>5</sup> Fatimah Zahrah,Patimah, *Relasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama*, Jurnal QadauNa Vol 1 No 2 (2 April 2020) h. 12

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Yogyakarta:PD Hidayat), jilid 4, h. 9-10

---

perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan hamil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil, tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila diajukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Dengan demikian perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.<sup>7</sup>

Akan tetapi dalam Islam melarang perzinahan dan menganggapnya sebagai tindakan keji dan dibenci oleh Allah karena dalam perzinahan itu mengandung niat mencari kelezatan belaka, dan membebaskan diri dari semua risiko yang timbul darinya. Ini tentu saja bertentangan dengan cinta dan kewajiban. Selama pria dan wanita membutuhkan cinta dan kewajiban untuk saling membantu dalam kehidupan dan mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan, pernikahan adalah satu-satunya cara yang dapat menuntun orang ke tujuan itu. Fenomena saat ini, banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita, tanpa berpikir akibat. Dalam hukum islam, orang yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan dihukumkan zina, jika seorang wanita yang berbuat zina itu sampai hamil, maka para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal) berbeda pendapat tentang kebolehan melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum positif menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah sah.

Kehamilan diluar nikah adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan termasuk dalam kategori perzinahan dalam islam. Hamil diluar nikah adalah tindakan perzinahan yang harus dihukum dengan kriteria islam. Ketika kehamilan diluar pernikahan akan ada

---

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

masalah yang memalukan bagi keluarga. Dengan terjadinya kehamilan diluar nikah, maka pasangan dituntut untuk segera menikah agar dapat melindungi keluarga dan aib yang lebih besar.

Suatu hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seorang yang didahului oleh tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan hubungan intim antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum islam dan hukum pernikahan yang berlaku. Pernikahan ini bisa disebut sebagai perzinahan. Hal paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang untuk menikahi wanita hamil karena perzinahan adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita dan keluarganya, jika aib telah ditutupi oleh perkawinan yang sah maka secara tidak langsung akan menyebabkan kebijakan tertentu, anak akan memiliki status yang jelas dan ibu akan dilindungi oleh nama baiknya.

Masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan sosial yang cepat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ini terjadi akibat dari pengaruh globalisasi dan tidak ada unsur kesadaran diri, sehingga mampu merubah nilai dan norma serta gaya hidup mereka. Karena erosi budaya remaja tidak lagi terjaga dalam system kekeluargaan sekaligus budaya dan nilai tradisional yang ada.<sup>8</sup>

Kehidupan seks bebas yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka dan dengan bangga. Akibat dari itu semua ada banyak kehamilan diluar nikah yang menyebabkan kepanikan bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari rasa malu terhadap masyarakat, mereka dengan cepat akan dinikahkan dalam keadaan hamil.

Perubahan hari ini dapat dikatakan sebagai "jahiliah modern" karena ada banyak perhatian-perhatian yang membantah, terutama di dunia remaja tindakan amoral yang muncul dan tidak dikendalikan oleh nafsu cenderung menjerumuskan seseorang unruk mengambil tindakan yang melanggar norma agama. Perilaku pergaulan bebas, kesenangan dalam genitalia dan sebagainya adalah efek dari kesalahan remaja dalam

---

<sup>8</sup> Lehan Syah, Nila Sastrawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar)*, Jurnal Shautuna. Vol 1 No 3 (September 2020) h.436

---

menafsirkan cinta.

Menikahi seorang wanita karena perzinahan dalam prespektif ulama fiqh berbeda pendapat, ada yang ketat tidak mengizinkannya, ada juga yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama, ketentuan hukum islam mempertahankan batas-batas interkasi social yang santun dan memberikan kedamaian serta keamanan. Memenuhi ketentuan hukum islam, insya Allah akan membawa manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini adalah menikah dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, keduanya menikah oleh pria yang menghamilinya dan oleh pria yang tidak menghamilinya.<sup>9</sup> Perkawinan wanita hamil karena perzinahan tidak boleh dulakukan, jika perkawinan itu masih tidak berlaku baik dengan pria yang tidak menghamilinya, apalagi dengan pria yang menghamilinya karena pria yang menghamilinya bukan pria yang baik karena jelas tidak mampu untuk menjaga kehormatan wanita, dan jika tidak ada pilihan lain harus dengan pria yang menghamilinya, dan membuat perjanjian untuk tidak melakukan perzinahan lagi serta pernikahan dapat dilakukan setelah wanita itu melahirkan bayi sesuai pendapat ulama Hanabilah.

Begitupun halnya di hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum, harus turut melakukan usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali keseimbangan hukum. Berbeda dengan hukum islam yang berlaku bagi Rasulullah SAW menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku berzina, “Apakah engkau seorang muhshon (sudah menikah)? Orang itu menjawab, Ya’.kemudian Nabi bersabda lagi ‘Bawalah orang ini dan rajamlah’(HR Bukhori Muslim).<sup>10</sup>

Sementara di mata masyarakat hamil diluar nikah adalah aib social yang akan menjatuhkan martabat serta kehormatan tidak hanya laki-laki dan perempuan namun kehormatan keluargapun ikut ternodai. Melegitimasi ikatan pernikahan dengan dalih

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008, hlm. 124

<sup>10</sup> Elon Suparlan. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*; Qiyas Vol.3, No 2 (2018).h 169.

cinta memang bukanlah perilaku yang patut diacungi jempol, tetapi pada sisi lain, jalinan kebatinan antara kedua insan atas dasar cinta adalah suatu hal yang tidak bisa dipandang remeh sebab manusia hakikatnya memiliki fitrah untuk saling mencintai. Karena perempuan yang dicintai itu hamil sebelum menikah sehingga untuk menutupi aibnya memaksa pihak laki-laki untuk segera menikahi sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Adapun akan paham bahwa kultur Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi yang namanya budaya siri’ yaitu budaya malu jika harga dirinya tercoreng. Jadi, orang Bugis-Makassar adalah orang yang mengutamakan ideologi Harga Diri. Beberapa falasafah atau prinsip lain misalnya Siri’ Na Pacce/Budaya malu dan empati, Pa’entengi Siri’nu (tagakkan harga dirimu).<sup>11</sup> Lantas ketika anak perempuannya merasa telah ternodai pihak keluarganya pun tidak terima apa lagi jika anak perempuannya itu telah hamil dari hubungan yang terlarang mereka harus di nikahkan saat itu juga dan meminta pertanggung jawaban dari pihak laki-laki tersebut. Karena baginya itu adalah Siri’ (rasa malu yang sangat mendalam). Inti dari budaya siri’ adalah mencakup seluruh aspek kehidupan karena siri’ merupakan jati diri Bugis-Makassar.<sup>12</sup>

sari latar belakang masalah diatas penulis berusaha untuk melihat realitas kawin hamil yang berada di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Masalah kawin hamil inilah yang membuat peneliti berusaha untuk meneliti apa yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pallangga menanggapi hal itu.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis proses berpikir induktif terkait dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan selalu menggunakan logika ilmiah. Berdasarkan perspektif di atas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan

---

<sup>11</sup> Venantius Dwi Riyanto, *The Miracle of Pride Taklukkan “Kemiskinan” Melalui Harga Diri*, Jakarta:PT Gramedia, 2012, hlm 1-2

<sup>12</sup> Subri. *Kajian Rekonstruksi” Budaya Siri’ “ Bugis ditinjau dari Pendidikan Islam. Jurnal Studi Pendidikan*, Vol XIV No 2 (2016)h.159

---

data dari informan yang terekam. Peneliti memilih lokasi penelitian Di kecamatan pallangga Kab. Gowa tepatnya di KUA pallangga Kab. Gowa.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan empiris. Karena dalam menggunakan pendekatan kualitatif data hasil penelitian diperoleh secara langsung, misalnya wawancara dan observasi, sehingga dapat disimpulkan sebagaimana adanya. Dan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Syar'I yaitu pendekatan yang menelusuri syariat Islam seperti al-Qur'an, hadist, Ijma dan fatwa yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Sebagai sumber atau alat dari pengumpulan data ,maka digunakan metode Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian<sup>13</sup> Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder melakukan wawancara kemudian didokumentasikan sebagai bukti telah diadakannya observasi agar data yang diperoleh dapat menjadi akurat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab kawin hamil karena kawin siri' di KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa**

Pernikahan kawin hamil merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat dewasa ini, bahkan pernikahan hamil diluar nikah seolah sudah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dimasyarakat kita. Jika dalam setiap perkawinan pencatatan nikah mendata pasangan suami istri yang sedang hamil maka akan didapat data yang bisa membuat kita berdecak kagum akan tetapi balai pencatatan nikah tidak melakukan pendataan tersebut. Karena sejatinya balai pencatatan nikah meskipun ada yang melakukan hal tersebut tidak akan dicatitkan dan juga pasti keluarga dari yang

---

<sup>13</sup> M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.

---

bersangkutan menyembunyikannya karena merupakan itu adalah siri'nya.<sup>14</sup>

Secara umum faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil adalah:

1. Cinta
2. Penyaluran Tuntuan Biologis
3. Mencari kepuasan
4. Pengaruh Lingkungan
5. Ekonomi

Menurut Sudarsono, banyak alasan remaja melakukan hal pergaulan bebas, penyebab setiap remaja mungkin berbeda semuanya bermula dari penyebab utamanya yaitu kurangnya gaya kehidupan remaja dalam hal keyakinan atau agama dan ketidak stabilan emosi remaja. Ini menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah.<sup>15</sup>

Sementara itu menurut imam lingkungan setempat faktor yang menjadi penyebabnya hamil diluar nikah karena siri'. Pertama, mungkin selama ini wanita yang berpacaran dengan seorang laiki-laki dia tidak menjaga hal-hal yang berkaitan dengan persoalan siri', kemudian yang kedua permasalahan kumpul kebonyanya sehingga dia lupa terhadap batas-batas yang ada, dan pada dirinya masing-masing dan menyebabkan dia hamil. Adapun tanggapan dari salah seorang tokoh masyarakat ialah karena kurangnya didikan dari orang tua anak kurang mendapatkan kasih sayang darinya tidak terjadinya hubungan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sehingga anak bisa lepas kontrol, tidak kepatuhannya mereka terhadap hal-hal yang tidak semestinya ia lakukan. Gaya pacaran yang tidak terkontrol oleh orangtua, rasa sayangnya mereka terhadap pasangannya dan pengaruh teman sepergaulan dan lingkungan ia tinggal ataupun ada tekanan pribadi yang dialami oleh pasangan tersebut. Dan juga kurangnya ajaran agama dan moral yang ditekankan kepada sang anak.

## **2. Pelaksanaan Kawin Hamil karena Siri' di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.**

---

<sup>14</sup> Drs .H.Darul Aqsha,SH,MH(52), Penghulu KUA Kecamatan Pallangga,Wawancara 27 Januari 2021

<sup>15</sup>Sudarsono . *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta :PT Rineka Cipta. 2005, h 11

---

Tujuan pernikahan adalah hidup harmonis dan keturunan yang baik oleh karena itu calon pengantin diharapkan memiliki kedewasaan jasmani dan rohani dalam mengurangi bahtera rumah tangga ini agar perceraian tidak terjadi.<sup>16</sup>

Prosesi pernikahan yang pada umumnya adalah pernikahan yang resmi dicatatkan oleh balai nikah dan tersurat.<sup>17</sup>, berikut syarat-syarat pernikahan mengikuti rukunnya.

1. Rukun perkawinan
  - a. Ijab qabul

Ijab artinya pernyataan wali saat penyerahan pengantin pria sedangkan Qabul berarti pernyataan penganti pria saat persetujuan diterima. Ini adalah bukti kesediaan kedua belah pihak. Dalam al-qur'an , persetujuan *miitsaqan-qabul* disebut qhaliizhaan, yang merupakan kesepakatan. Sebagai tanda kebesaran dan kesucian, selain menegaskan niat untuk menikah, pernikahan niatnya untuk kebaikan.<sup>18</sup>

- b. Adanya mempelai pria

Persyaratan untuk penganti pria adalah:

- a) Muslim dan mukallaf
  - b) Tidak ada mahram dari calon perempuan
  - c) Tidak dipaksa
  - d) Orangnya jelas
  - e) Tidak menunaikan ibadah haji

- c. Adanya mempelai wania

Persyaratan unruk pengantin wanita adalah:

---

<sup>16</sup>Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, *Peran Program Studi dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep*, Jurnal Al-Qadau Vol 7 No 2 (Desember 2020) h.55

<sup>17</sup> Drs .H.Darul Aqsha,SH,MH(52), Penghulu KUA Kecamatan Pallangga,Wawancara 27 Januari 2021

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.59

- a) Muslim
- b) Tidak ada hambatan syar'I (bukan suami, tidak saat iddah dan tidak mahram dari calon suami)
- c) Tidak dipaksa
- d) Orangnya jelas
- e) Tidak melakukan ibadah haji
- d. Keberadaan wali

Persyaratan wali adalah: Muslim dan mukallaf; Adil; Tidak dipaksa; Tidak melaksanakan ibadah haji.

## 2. Syarat perkawinan

Syarat- syarat pernikahan adalah dasar keabsahan pernikahan. Jika syaratnya sudah terpenuhi, maka nikah sah dan memunculkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara umum, syarat keabsahan pernikahan ada dua:

- 1) Calon mempelai wanita halal menikah dengan pria yang memnginkan menikahi dia sebagai istri. Jadi wanita bukan lah seorang yang haram menikah, baik karena haram menikah sementara atau selama-lamanya.
- 2) Saksi menghadiri akad nikah.<sup>19</sup>

Sedangkan pernikahan berlatar siri' adalah pernikahan untuk menutupi aib selagi syarat serta rukun sahnya sudah terpenuhi pernikahan tersebut tetap sah di catatkan dibalai nikah kecuali sang kedua mempelai hanya dinikahkan tanpa terlebih dahulu melaporkannya ke balai pencatatan pernikahan atau KUA. Balai nikah juga dalam

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008,h.49

---

hal ini tidak secara signifikan menanyakan kepada sang mempelai apakah dia hamil atau tidak selagi proses administrasi dan prosedurnya sudah memenuhi akan dinikahkan, bila pun ada kasus yang terlapor tidak akan dicatatkan sebagai tindakan hamil diluar nikah dan pernikahannya sah.<sup>20</sup>

Pernikahan berlatar siri' ini juga ditanggapi oleh imam lingkungan bahwa meskipun ini adalah suatu hal yang menyimpang akan tetapi hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja harus ada yang bertanggung jawab sebab kita mengenal siri' ini adalah rasa malu nya kita sang anak juga butuh pengakuan bila mana ia lahir. Dan tetap akan saya nikahkan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga ditanggapi oleh serang tokoh masyarakat prosesnya berjalan seperti pernikahan pada umumnya selagi tidak ada hal dan permasalahan yang menjadi penghambat di dalamnya.<sup>21</sup>

### **3. Pandangan Islam terkait Kawin Hamil karena *Siri'* di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa**

Dari segi agama dan budaya dimasyarakat, hamil diluar nikah adalah hal yang sulit untuk diterima. Dalam islam perzinahan adalah dosa besar. Bahkan dizaman nabi, pelaku perzinahan akan dilempari batu atau dicambuk sampai mati.

Tidak ada orang tua yang tidak kecewa jika memiliki anak yang hamil diluar nikah. Ini kembali dikondisikan dengan sirinya kita sebagai orang Bugis-Makassar. “Siri'-siri'ki punna niasseng mi anakka tianang nampa tena nipabuntingi jari diboyang mami bajikka, tena tommo poeng sikkamma riolo kana punna nia siri' anjari na eroki ribuno jari-jaring ta kah kamma-kamma anne nia mo hukum rijakkalaki tawwa mate tommo poeng anaka”. Artinya “perasaan malu jika telah

---

<sup>20</sup> Drs .H.Darul Aqsha,SH,MH(52), Penghulu KUA Kecamatan Pallangga,Wawancara 27 Januari 2021

<sup>21</sup> Muhiddin Dg Ngudding (50), Tokoh Masyarakat, Wawancara 29 Januari 2021

---

mengetahui sang anak telah hamil diluar nikah lalu tidak segera dinikahkan, kita sebagai orang tua harus menemukan jalan keluarnya, sekarang juga tidak seperti dulu lagi jika diketahui sang anak sudah bikin malu lalu ingin membunuhnya karena sekarang sudah ada hukum yang mengatur.”<sup>22</sup>

Menurut penghulu di KUA Kecamatan Pallangga melihat fenomena ini menanggapi “Siri’ itukan berarti malu, atau malu nya kita saat mengetahui anak telah hamil lalu belum menikah dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi terjadi kita akan segera menikahkan demi kemaslahatan. Jika ada pihak yang datang lalu mengaku dia telah hamil akan tetap dinikahkan selagi surat-suratnya lengkap dan balai nikah disini juga berpedoman kepada KHI pasal 53 ayat 1-3.23

Islam adalah agama yang sangat menguntungkan. Allah sebagai pencipta manusia tentu saja menyebarkan hukum islam dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia dan semua makhluk. Dalam menyadari penerapan syariah islam, ulama-ulama memiliki peran yang sangat penting sehingga ajaran islam dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pencipta syariah. Karena semua tidak mencapai kehidupan yang baik di dunia haruslah berserah diri kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, kehendak Allah dan rasulullah tertuang dalam bukunya yang berjudul syariah, sedangkan sebagian lainnya disampaikan dibalik apa yang tertulis. Pernikahan merupakan perbuatan hukum. Tentunya diperlukan syariat dan rukun perkawinan. Salah satu pernikahan tersebut yaitu kawin hamil karena permasalahan siri’. Penelitian ini juga berguna untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan sah atau tidaknya pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Pallangga.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status dan kedudukan pernikahan kawin hamil karena siri’ selama syarat dan rukun sahnya terpenuhi maka pernikahan tersebut sah baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan. Menurut KHI, perempuan yang hamil diluar dinikah bisa langsung

---

<sup>22</sup> Muhiddin Dg Ngudding (50) Tokoh Masyarakat, Wawancara 29 Januari 2021

<sup>23</sup> Drs .H.Darul Aqsha,SH,MH(52) Penghulu KUA Kecamatan Pallangga,Wawancara 27 Januari 2021

---

menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu perempuan itu melahirkan anaknya. Sedangkan menurut hukum Islam dalam hal ini Imam Malik dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa tidak boleh melakukan perkawinan antara perempuan hamil karena perzinahan dengan laki-laki sampai melahirkan kandungannya. Perbedaan ini tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh perbedaan dalil (al-qur'an dan hadis) yang digunakan dalam menafsirkan masalah nikah hamil diluar nikah. KHI menjelaskan nikah hamil diluar nikah berdasarkan dalil al-qur'an An-Nur ayat 3, mazhab Syafi'I dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan hukum Islam menggunakan dalil dari surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, surah At-talaq ayat 4 dalam hal ini Maliki dan Ahmad bin Hambal. KHI membolehkan menikahi wanita hamil karena perzinahan dengan pria yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum perkawinan dengan pria yang menghamilinya, juga terdapat perbedaan antara empat. Hanafi dan Syafi'I mengizinkan, sedangkan Maliki dan hambali melarang pernikahan karena perzinahan dengan pria yang menghamilinya.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat dalam menerima adat bahwa harus dinikahkannya seorang wanita yang tengah hamil karena siri'nya dan untuk kebaikan dan kelangsungan hidupnya, yang dalam perbuatan ini terdapat unsur manfaat atau kemaslahatan dan unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya.

yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan hamil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil, tetapi secara implisit ada yaitu Pasal 2 ayat (1) bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila diajukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Dengan demikian perkawinan karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.

#### **D. Penutup**

Dalam hukum positif, mengenai kawin hamil karena *siri’* dapat diberlakukan selama ada perundang-undangan yang berlaku dan mengaturnya. Selain itu juga untuk menjaga harkat dan martabat seseorang yang telah tercoreng akibat dari aib tersebut walaupun merasa sangat malu setidaknya dengan cara mencari jalan keluar dengan menikah akan meminimalisir tindakan kekerasan dan juga ejekan dari lingkungan sekitar

#### **Daftar Pustaka**

##### **Al-Qur’an**

Kemertian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*

##### **Buku**

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008,h.49
- Abidin, Slamet dan Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia,1999)
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu),1997
- Gunawan , Muhammad Ali, *Remaja dan Permasalahannya*, Yogyakarta :Hanggar Kreator 2011
- Hamid, Abd Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1976). Cet ke-1. Jus
- Hasan, Ali , *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995), cet.ke-1
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2003),cet. Ke-1.
- Hikmawati, Fenti, *Metodelogi Penelitian* (Cet II; Depok: Rajawali Pers, 2018)
- M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.
- M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2003),cet. Ke-1,h. 225-226
- Maman, Ade Suherman ,*Pengantar perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004)
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al- ‘Arab*,(Beiriut: Dar Shader, 1990), Jilid.III,
- Matulada, “*Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis*”

---

Rasyid, Hamdan , *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima

Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah* (Yogyakarta:PD Hidayat), jilid 4

Said al-Asymawi, Muhammad, *Jauhar al-Islam*, (Kairo: Jumhariyah Misra al-‘Arabiya,1993)

Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* , (Makassar: CV Berkah Utami,2010)

Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Yogyakarta:PD Hidayat), jilid 4.

Sudarsono . *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta :PT Rineka Cipta. 2005

### **Jurnal**

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007).

Halim, Patimah, Faradiba Rahma Bachtiar, Ph.d. *Peran Program Studi dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep*, Jurnal Al-Qadau Vol 7 No 2 (Desember 2020).

Erni, M Saleh Ridwan, *Legalitas Perkawinan yang Dilaksanakan diluar Negeri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal QadauNa Vol 1 (Oktober 2020).

Fatimah Zahrah,Patimah, *Relasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama*, Jurnal QadauNa Vol 1 No 2 (2 April 2020) h. 12

Lehan Syah,Nila Sastrawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahaiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar)*, Jurnal Shautuna. Vol 1 No 3 (September 2020).

### **Narasumber**

Aqsha, Darul,(52) Penghulu KUA Kecamatan Pallangga,Wawancara 27 Januari 2021

Muhiddin Dg Ngudding (50) Tokoh Masyarakat, Wawancara 29 Januari 2021